



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: 120/Pid.Sus/2019/PN Tml.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SYAIFUDIN JUHRI Als UDIN Bin JUHRANI.**
Tempat lahir : Amuntai.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Murutuwu Mess PT. SGM Manunggal Blok A, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. SGM.
Pendidikan : SD .

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ANDI PRATAMA S Als ANDI Als ATAK Bin SUPIANOR.**
Tempat lahir : Amuntai.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Murutuwu Mess PT. SGM Manunggal Blok A, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. SGM.
Pendidikan : SD .

Terdakwa I, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Oktober 2019, Nomor : Sprin. Kap/31/X/2019/Satresnarkoba..

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2019 Nomor ; SP. HAN/35/X/2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 42/RT.2 /10/ 2019, sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d tanggal 06 Desember 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2019 Nomor: PRINT – 663/Q.2.17/Enz..2/11/2019, sejak tanggal 04 Nopember 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 12 November 2019 Nomor 129-a /Pen.Pid.Sus/2019/PN Tml, sejak tanggal 12 November 2019 s/d tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tanggal 05 Desember 2019 , Nomor: 129-b/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tml, sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 09 Pebruari 2020;

Terdakwa II, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 Oktober 2019, Nomor : Sprin. Kap/32/X/2019/Satresnarkoba..

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2019 Nomor ; SP. HAN/34/X/2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019;

Petikan Putusan No. 120/Pid.Sus/2019/PN Tml, Halaman. 1 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 Nomor: 43/RT.2/10/2019, sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d tanggal 06 Desember 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2019 Nomor: PRINT – 664/Q.2.17/Enz..2/11/2019, sejak tanggal 04 Nopember 2019 s/d tanggal 23 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 12 November 2019 Nomor 130-a /Pen.Pid.Sus/2019/PN Tml, sejak tanggal 12 November 2019 s/d tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tanggal 05 Desember 2019 , Nomor: 130-b/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tml, sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 09 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan seterusnya
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAIFUDIN JUHRI Als UDIN Bin JUHRANI** dan **Terdakwa II ANDI PRATAMA S Als ANDI Als ATA K Bin SUPIANOR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana **kepada terdakwa I** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** , dan **kepada terdakwa II** pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, serta pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1(satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,46 gram yang dijadikan barang bukti dari yang sebenarnya 0,50 gram yang sudah disisihkan sebesar 0,04 gram guna pemeriksaan Labfor**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - ☐ 1(satu) buah handphone merk Nokia warna biru no imei 359755062802901
 - ☐ 1(satu) buah handphone merk Samsung warna silver no imei 355210093600324/01
 - ☐ Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
 - ☐ 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. DA-2846-HF warna hitam**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Penata;**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Petikan Putusan No. 120/Pid.Sus/2019/PN Tml, Halaman. 2 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Kami BENY SUMARNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan Para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RPLAND PARSADA SAMOSIR, S.H

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

2. HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SEPENDE.

Petikan Putusan No. 120/Pid.Sus/2019/PN Tml, Halaman. 3 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)